

**EVALUASI PENERAPAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA  
(SISKEUDES) GUNA MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS  
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KECAMATAN KAPUAS**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar  
**MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**



**Disusun Oleh :**  
**FETRUSHIO FINAMBELLO T.M.**  
**NIM.2019420003**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI  
MALANG  
2020**

## RINGKASAN

**FETRUSHIO FINAMBELLO T.M.** Evaluasi Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Guna Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Kapuas. Dewan Pembimbing: Dr. Willy Tri Hardianto, S.Sos., M.M., M.AP., dan Dr. Muhamad. Rifa'i, SE., MM.

---

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana dampak penggunaan aplikasi SISKEUDES dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Kapuas. Lokasi penelitian dilakukan di pemerintah desa di wilayah Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk 1) Mengetahui serta menganalisis evaluasi Penerapan Aplikasi SISKEUDES Guna Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Kapuas, 2) Mengetahui serta menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat Penerapan Aplikasi SISKEUDES di Pemerintah Desa di Wilayah Kecamatan Kapuas, 3) Menghasilkan model evaluasi penerapan Aplikasi SISKEUDES di Pemerintah Desa wilayah Kecamatan Kapuas.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tujuan dapat menganalisis lebih dalam terkait topik yang diteliti. Teknik penentuan informan menggunakan *Purposive Sampling* dengan informan adalah Kepala Desa, Kaur Keuangan Desa, Ketua BPD (Desa Penyeladi, Desa Lape, dan Desa Pana) dan Kasi Keuangan Desa Dinas PMPEMDES Kabupaten Sanggau. Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, observasi, dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi SISKEUDES untuk mengelola keuangan desa pada pemerintah desa di Kecamatan Kapuas sudah baik karena mempermudah proses pelaporan pertanggungjawaban dan memberikan hasil pelaporan pengelolaan keuangan yang berkualitas dan akuntabel dengan faktor pendukung penerapan aplikasi tersebut yaitu sarana prasarana, adanya kerjasama yang baik antar perangkat desa, dan faktor penghambatnya yaitu keterbatasan SDM, kapasitas sarana yang digunakan, aplikasi masih sering error dan belum berbasis online, adapun model evaluasi yang digunakan pada penerapan aplikasi SISKEUDES adalah model evaluasi CIPP (Context, Input, Proses, and Product) Daniel Stufflebeam's.

**Kata Kunci :** Aplikasi SISKEUDES, Pengelolaan Keuangan Desa, Akuntabilitas.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa, serta dapat dinilai dengan uang dan segala bentuk mata uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 71 ayat 1, 2014). Keuangan Desa dikelola oleh Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang disingkat PPKD yakni Aparatur Pemerintah Desa yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa dalam tugasnya dimaksud adalah Bendahara Desa tentunya berdasarkan keputusan Kepala Desa. Kemudian berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan tupoksi Kepala Desa mempunyai jabatan tertinggi dalam memegang kuasa pengelolaan keuangan desa dengan tugas dan memiliki otoritas dalam menyelenggarakan keseluruhan kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 1 Ayat 6 (2018) menyatakan bahwa “Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Desa”. Dalam kegiatan mengelola keuangan desa penyerapan anggaran akan dituangkan dalam RKP Desa atau Rencana Kerja Pemerintah Desa, RKP Desa adalah penjelasan dari RPJMDES atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selama satu tahun. Sejak pemerintah pusat melontorkan Dana Desa pada tahun 2015 Pengelolaan Keuangan Desa dituntut harus lebih efisien,

komplek, akuntabel dan transparan. Dengan perencanaan yang lebih matang pada proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) membuat desa diwajibkan dapat merencanakan pembangunan yang lebih terencana sesuai dengan RPJMDes dan juga RKPDes serta sesuai klasifikasi sumber pendapatan keuangan yang di kelola oleh desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (2014) pada pasal 72 dinyatakan bahwa “Desa mempunyai sumber pemasukan berupa serta Pendapatan Asli Desa (PADes), Bagian Dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Yang Diterima Oleh Kabupaten/Kota, Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota (BHPR), dan Alokasi Anggaran Dari APBN yang biasa di sebut Dana Desa (DD)”.

Menurut regulasi seluruh sumber keuangan yang dikelola oleh desa jadi dalam bentuk dokumen APBDes. Dimana pada proses pelaksanaannya tentu saja harus sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang ada di peraturan undang-undang, yang dimaksudkan bahwa aparatur desa tidak bisa melakukan pengelolaan keuangan desa dengan sembarangan. Meskipun seorang kepala desa memiliki kuasa mengelola penggunaan anggaran keuangan desa. Sesuai pengertian pengelolaan keuangan desa yang dituangkan pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 6 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sudah sangat jelas dan point utama yang harus dipahami adalah perencanaan.

Dalam kegiatan mengelola uang desa yang menjadi tolak ukur utama adalah pada tahap perencanaan. Oleh sebab itu, sebagai pihak yang bertanggungjawab menjalankan pemerintahan, aparatur desa dalam proses perencanaan harus

menyiapkan berkas-berkas pendukung sebelum uang desa dikelola. Ada beberapa berkas relevan yang harus disiapkan aparat pemerintah desa yakni APBDes, RKPDes dan RPJMDes. Secara legalitas ketiga berkas tersebut sudah ditentukan dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta ketentuan peraturan terkait lainnya, pemerintah desa tidak boleh memaksakan diri mengelola keuangan desa sebab karena tanpa berkas yang dimaksud, sebab jika hal tersebut dipaksakan bisa saja kemudian menyebabkan munculnya berbagai problematika kegiatan mengelola keuangan desa dimasa mendatang.

Untuk menghasilkan aktivitas dalam mengelola keuangan desa yang baik dan berkualitas maka perlu adanya pembinaan dan pengawasan pada proses pengelolaannya. Dengan harapan dapat menghasilkan pembangunan yang memberikan manfaat dan dampak terhadap pemberdayaan desa dapat tercapai menurut ketentuan yang berlaku dan tentunya harus tepat guna maupun hemat guna. Tentunya pengelolaan keuangan Desa tentu saja masih terdapat banyak permasalahan berbagai masalah tersebut timbul akibat berbagai hal yang kurang mendukung sehingga Pengelolaan Keuangan Desa tidak dapat berjalan dengan optimal. Berkaitan dengan kinerja pada proses mewujudkan akuntabilitas menurut (Sasmito, 2016) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja yang baik harus ada peningkatan akuntabilitas moral, politik, hukum, administrasi atau manajerial dan profesional.

Menurut (Munti & Fahlevi, 2017) dalam penelitiannya menyatakan ada beberapa hal yang menjadi tolak ukur kinerja dalam pengelolaan keuangan desa menjadi penyebabnya yaitu; *Pertama* aktivitas kerja dalam mengelola keuangan desa dipengaruhi oleh kapasitas aparatur desa dalam hal kemampuan, pengetahuan, pengalaman dan motivasi lingkungan kerja. *Kedua* pengaruh ketaatan pelaporan keuangan terhadap kegiatan kerja mengelola keuangan desa mengenai pemberian kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki tugas untuk melakukan pertanggungjawaban dan memberikan pelaporan langsung kepada pemerintah kabupaten. *Ketiga* tingkat pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki pengaruh terhadap pengelolaan keuangan yang dapat menentukan kualitas pengelolaan keuangan desa.

Disisi lain menurut (Utomo, 2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa mekanisme akuntabilitas, transparansi dan responsif pemerintah desa harus dirumuskan sebagai aturan teknis berupa aturan pelaksanaan, pedoman teknis atau sistem operasi dan prosedur agar dapat lebih melaksanakan akuntabilitas, transparansi dan ketanggapan pengelolaan keuangan. Perlu dilakukan audit internal yang lebih komprehensif dan mendalam atas laporan keuangan pemerintah desa, yang tidak hanya memerlukan pemeriksaan sistem dan prosedur, tetapi juga fakta-fakta substantif dari bukti pengeluaran keuangan desa. Pemerintah kabupaten harus menyusun rencana bimbingan teknis bagi seluruh aparatur pemerintah desa, khususnya berkaitan dengan aktivitas mengelola anggaran keuangan. Dengan harapan secara otomatis bisa meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa.

Kemudian (Prasetyo & Muis, 2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa ada beberapa sisi problematik pengelolaan keuangan desa yang berpotensi membuat ruang terjadinya korupsi yaitu; *Pertama* aspek regulasi dan kelembagaan, masih banyak tumpang tindih berkaitan dengan petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis dan ketentuan untuk keperluan mengelola anggaran desa, *Kedua* aspek tata laksana, berkaitan dengan perputaran ketersediaan waktu untuk mengelola keuangan yang terbatas masih belum bisa ditaati oleh pihak desa, *Ketiga* aspek pengawasan, efektivitas instansi yang mengawasi masih rendah, sarana pengaduan masyarakat manajemen yang buruk, luasnya subjek yang tercakup pada penilaian dan camat tidak memiliki tugas untuk melakukan pengawasan secara jelas. *Keempat* sisi SDM yang masih rendah yang dapat menyebabkan pihak yang bertugas sebagai pendamping desa melakukan penyalahgunaan anggaran karena mengetahui adanya kesempatan untuk memanfaatkan rendahnya minimnya wawasan dan rendahnya kualitas pendidikan aparatur desa.

Aktivitas pengelolaan keuangan desa tentunya pasti punya masalah ataupun kendala jika ada aturan yang di buat belum jelas secara rinci dan mengandung unsur disposisi, sebagai contoh misalnya Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis, Surat Keputusan, dan Peraturan Bupati. Setiap tahapan proses pengelolaan keuangan desa bisa tepat sasaran jika aparat pemerintah desa dapat menyiapkan peraturan tersebut dengan optimal. Di sisi lain tanya mengesampingkan beberapa peraturan disediakan diatas berkas lain yang harus disiapkan oleh pemerintah desa yakni berkas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes),

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat (APBDes). Adanya peraturan desa sangat menunjang berkas tersebut sehingga dapat memberikan makna dan berguna untuk kepentingan masyarakat. Namun dari tugas berkas penting tersebut harus disahkan terlebih dahulu sesuai tahap yang ada pada peraturan desa.

Dalam aktivitas mengelola uang desa juga harus ada kerjasama dan komunikasi yang baik antara masyarakat yang diwakili Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan aparat pemerintah desa. Penyusun harus selalu menjaga perkembangan yang baik saat memberikan dokumen perencanaan desa, agar tidak terjadi konflik antar lembaga desa, karena sudah saatnya perangkat desa dan perangkat desa. BPD atau pihak lain untuk memberi manfaat. Pemangku kepentingan lebih inovatif dan berpartisipasi penuh dalam semua jenis pengelolaan keuangan desa. Menurut (Sasmito & Maryanto, 2019) dalam penelitiannya, menyatakan bahwa sinergi dan perencanaan desa juga bisa disebut sebagai bagian dari proses perancangan atau penyusunan suatu kebijakan publik, pada tahap musrenbang desa harus dilakukan secara menyeluruh dan menyeluru dimana berdasarkan visi dan misi bupati RPJM telah mengalami beberapa perubahan berdasarkan RPJM daerah, namun keterlibatan masyarakat dan dana yang tersedia dapat menghambat proses pelaksanaan hasil yang direncanakan.

Perumusan kebijakan publik itu sendiri, menurut penelitian (Hardianto & Paulus, 2012) mengemukakan bahwa etika harus diperhatikan dalam melaksanakan kebijakan publik, yaitu perumusan kebijakan publik bersifat

esensial dan bertujuan untuk memuaskan keinginan masyarakat. Perlu dipahami apakah persiapan dapat mencapai tujuan yang diharapkan dengan dukungan organisasi atau kondisi eksternal yang dihadapi organisasi, memahami apakah persiapan tersebut dapat mencapai tujuan yang diharapkan, menyusun rincian tugas dengan urutan yang benar, dan memiliki kinerja yang baik. komunikasi dan koordinasi antar organisasi.

Esensi kebijakan publik pada dasarnya adalah perilaku yang berorientasi pada tujuan Menurut pandangan Sasmito et al. (2020:51), menyatakan bahwa orientasi tujuan dapat dibagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut: persyaratan kebijakan artinya kebijakan tersebut merupakan tindakan yang represif, dan keputusan kebijakan bertujuan untuk melaksanakan kebijakan. Pernyataan kebijakan dimaksudkan untuk mencapai tujuan kebijakan, keluaran kebijakan dimaksudkan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh pemangku kebijakan sehingga tujuan yang direncanakan dapat terwujud, dan hasil kebijakan dimaksudkan untuk menjadi hasil yang diharapkan dari implementasi kebijakan.

Terkait dengan arah kebijakan publik. Sebagai bentuk implementasi kebijakan publik, setelah berjalan selama beberapa tahun pada tahun 2019, pengelolaan keuangan desa dan perencanaan desa menggunakan sistem aplikasi atau sistem digital, yaitu melalui penggunaan aplikasi SISKEUDES. Sistem mengurangi kesalahan input data dan menyederhanakan pekerjaan tindak lanjut. Namun karena adanya usaha baru dan banyak jenis usaha yang lebih lengkap, sehingga memerlukan waktu cukup lama untuk pemerintah desa dapat

melakukan penyesuaian. Karena pengelolaan keuangan desa dituntut lebih transparan dan bertanggung jawab, serta didukung oleh program website desa sebagai media transparan, hal ini juga dapat membantu memperkenalkan desa kepada dunia luar.

Pengelolaan keuangan desa semakin maju dengan adanya Aplikasi SISKEUDES, aplikasi tersebut merupakan alat bantu yang digunakan untuk membuat pengelolaan keuangan desa menjadi lebih efektif dan efisien, dibuat dan dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri dengan tujuan jangka panjang agar manajemen dalam mengelola keuangan desa menjadi lebih maju. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) adalah alat yang dirancang mulai dari tahap pelaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan melalui metode sistem komputer, berupa pengelolaan keuangan tingkat desa, hingga ke desa melalui bentuk pengelolaan keuangan tingkat Pemerintah Desa yang bermanfaat dalam memberikan bantuan dan memberikan informasi untuk memperbaiki keadaan keuangan desa serta memperbaiki sistem pelaporan keuangan tingkat desa dan meningkatkan tanggung jawab pengelolaan keuangan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dijadikan sebagai dasar untuk merilis aplikasi tersebut sehingga sesuai dengan beberapa peraturan pendukung terkait lainnya.

Dengan rilisnya aplikasi tersebut memiliki tujuan agar dapat membantu memudahkan perangkat desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa (APBDes) serta mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang lebih disiplin, tertib, bertanggung jawab & transparan. Dalam proses penerapan aplikasi SISKEUDES, tugas pendampingan keuangan dan pembangunan desa diserahkan kepada Badan Pengawas Internal Pemerintah (APIP), sebab banyaknya anggaran yang akan ditransfer ke pemerintah desa dari tahun ke tahun akan semakin besar perlu dilakukan pengawasan secara maksimal. Adapun tugas Badan Pengawas Internal Pemerintah (APIP) disisi lain juga sebagai pihak yang mengawal kebijakan presiden yang strategis, kemudian berkoordinasi dengan menteri serta pimpinan daerah untuk dapat memberikan pendapat sehingga pengimplementasian Undang-Undang Desa (khususnya undang-undang yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa) dapat berjalan dengan lancar. Pendampingan desa perlu secara harmonis oleh para Pemangku Kepentingan lain dengan mengintegrasikan seluruh potensi yang dimiliki Badan Pengawas Internal Pemerintah (APIP), sebab terlalu banyak prospek lain yang ada di desa harus dilindungi dan dijaga sama-sama.

Tingkat implementasi SISKEUDES pada keseluruhan desa di Indonesia telah mencapai sembilan puluh lima koma enam persen pada 31 Desember 2019. Adapun peningkatan versi 2.0 aplikasi SISKEUDES yang paling baru sudah diterapkan di tujuh puluh satu ribu dua ratus empat puluh sembilan desa di empat ratus tujuh belas kabupaten / kota di tujuh puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh empat desa di empat ratus tiga puluh empat kabupaten / kota. Sebagai pedoman penggunaan disediakan petunjuk teknis (Juknis) penerapan SISKEUDES dimana telah dilaksanakan di tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima

puluh satu desa di empat ratus tiga puluh kabupaten / kota, atau sembilan puluh delapan koma empat puluh persen dari tujuh puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh empat desa di empat ratus tiga puluh empat kabupaten / kota (www.bpkp.go.id, 2016). Kemudian (Assyahari, 2019) mengemukakan dalam penelitiannya bahwa “penerapan sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam pemanfaatannya sudah cukup, dicapai melalui perencanaan dan perencanaan dari segi efisiensi, efektifitas, dan aplikasinya. Dipastikan. tahap implementasi, dan kemudian beberapa tahap yang belum berjalan yakni tahap pertanggungjawaban serta pelaporan masih tidak sesuai dengan peraturan, dan masih terdapat kendala dalam tahap pelaksanaan misalnya; kurangnya sumber daya manusia, daerah gagal memberikan tingkat pelatihan yang maksimal, tanggung jawab Penyusunan laporan sistem masih tertunda, dan partisipasi masyarakat masih kurang karena tiga faktor berikut: kesalahan teknis, gangguan lingkungan, dan kelalaian aparat pemerintah di kalangan aparat desa”.

Penerapan aplikasi SISKEUDES juga sebagai salah satu cara untuk mewujudkan transparansi pada aktivitas pengelolaan keuangan desa. Prinsip transparansi itu sendiri adalah sikap terbuka kepada masyarakat, dalam tahap perencanaan, tahap penganggaran, tahap pelaksanaan, akuntabilitas dan hasil review wajib menjamin perlindungan hak asasi pribadi, kelompok dan rahasia desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan “dalam pengelolaan keuangan desa wajib sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, dan dilaksanakan secara disiplin anggaran serta tertib. Hal ini menunjukkan bahwa

dalam mengelola keuangan desa pada dasarnya harus terbuka, bisa dipertanggung jawabkan dan tunduk pada ketentuan perundang-undangan berlaku”.

Penerapan prinsip tersebut dengan tujuan untuk menspekulasi adanya ketidaksesuaian pada proses mengelola keuangan desa. Menurut (Armaini, 2017) dalam penelitiannya: mengemukakan bahwa “rendahnya kualitas sumber daya manusia dan kualitas pengelolaan keuangan desa yang rendah, jelas menunjukkan kualitas sistem akuntabilitas keuangan desa. Dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengelolaan keuangan desa pada pelaksanaan pertanggungjawaban serta sistem pelaporan APBDesa yang merupakan hasil siklus keuangan desa yang selama ini dikelola tidak dilaksanakan dengan tertib, transparan, & bertanggung jawab”.

Menurut (Dewantoro & Rachmawati, 2020) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa “Faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa masih dipengaruhi oleh rendahnya tingkat Sumber Daya Manusia aparatur desa, hal tersebut disebabkan karena perekrutan belum teratur termasuk sistem pengajian yang belum optimal. Di sisi lain, kondisi sarana dan prasarana perdesaan terutama pada kategori daerah tertinggal masih sangat langka, dan sarana dan prasarana juga mendukung dalam perenarapan SISKUDES ini. Disisi lain mengenai koordinasi ataupun kerjasama para Pemangku Kebijakan yang ada di tingkat desa baik aparatur pemerintah desa, masyarakat, lembaga kemasyarakatan, serta pendamping desa juga harus terbangun dan terjalin dengan baik”.

Sejak Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di implementasikan, peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa diukur berdasarkan keberhasilan pembangunan diberbagai aspek yang ada di desa, karena sejak undang-undang tersebut mulai diberlakukan desa telah di berikan kewenangan agar dapat mengurus sendiri pemerintahannya. Selain itu, disisi lain pemerintah desa bisa lebih mandiri dalam menjalankan pemerintahan dan dapat mengelola bermacam sumber energi alam yang tersedia, dengan adanya ketentuan tersebut desa memiliki tanggung jawab yang besar serta memegang peranan penting untuk kemajuan desa itu sendiri. Oleh sebab itu, penyelenggaraan aktivitas pemerintah desa dituntut harus melaksanakan asas akuntabilitas, adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku membuat segala bentuk penyelesaian kegiatan pengelolaan desa harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa.

Hadirnya Aplikasi SISKEUDES bertujuan untuk memberikan bantuan serta kemudahan kepada aparatur pemerintah desa untuk memaksimalkan proses menyusun perencanaan dan pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa agar menjadi lebih baik, meskipun masih banyak aspek yang perlu diperbaiki dalam penerapannya. Berdasarkan pemaparan latar belakang yang disampaikan diatas, oleh karena itu peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “*Evaluasi Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Guna Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Kapuas*”. Kegiatan penelitian secara spesifik dilakukan di Pemeritah Desa di wilayah Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah adalah fokus dalam suatu penelitian untuk membatasi studi penelitian itu sendiri yang diperlukan sebagai kriteria inklusi-eksklusi, sifat masalah yang dirumuskan masih bersifat sementara sebagai gambaran penelitian, namun bisa tumbuh sekalian disempurnakan kala periset telah terletak dilapangan (Moleong, 2014:122).

Mengacu pada latar belakang yang dipaparkan, sehingga ditemukan bahasan masalah pada penelitian ini yakni, sebagai berikut:

1. Bagaimana Evaluasi Penerapan Aplikasi SISKEUDES Guna Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di wilayah Kecamatan Kapuas?
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat Penerapan Aplikasi SISKEUDES di Pemerintah Desa wilayah Kecamatan Kapuas?
3. Bagaimana model evaluasi penerapan Aplikasi SISKEUDES di Pemerintah Desa wilayah Kecamatan Kapuas?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah sebagai jalan untuk menyimpulkan suatu cara yang mendukung jalannya faktor-faktor yang berkaitan dalam suatu penelitian (Sugiyono, 2018:207). Berdasarkan pemaparan yang disampaikan pada latar belakang serta rumusan masalah diatas, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui serta menganalisis evaluasi Penerapan Aplikasi SISKEUDES Guna Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Kapuas.
2. Mengetahui serta menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat Penerapan Aplikasi SISKEUDES di Pemerintah Desa di Wilayah Kecamatan Kapuas.
3. Menghasilkan model evaluasi penerapan Aplikasi SISKEUDES di Pemerintah Desa wilayah Kecamatan Kapuas.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian dilakukan untuk mendapatkan suatu hasil dengan tujuan agar hasil dari suatu penelitian tersebut dapat disumbangkan untuk memajukan ilmu pengetahuan (Sugiyono, 2018:208). Adapun faedah yang diharapkan dari hasil penelitian yang dilakukan ialah:

##### **a. Manfaat Secara Teoritis**

Bisa meningkatkan pengetahuan kepada semua pihak mengenai segala aktivitas pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa menggunakan Aplikasi SISKEUDES.

##### **b. Manfaat Secara Praktis, penelitian ini bisa bermanfaat bagi :**

- 1). Bagi Pemerintah, dapat menjadi bahan referensi dan acuan terutama dalam pembuatan regulasi serta menjadi bahan evaluasi bagaimana kinerja Aplikasi SISKEUDES dapat mewujudkan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.

- 2). Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk tambahan pengetahuan atau wawasan tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang lebih akuntabel.
- 3). Bagi Penulis Sendiri, penelitian ini akan membantu mengembangkan pola berpikir dan memahami bagaimana penerapan aplikasi bisa memberikan perubahan positif terhadap sistem pengelolaan keuangan di pemerintah desa serta bisa menambah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan program studi penulis sendiri.

d. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dan membantu di dunia ilmu pengetahuan serta memberikan manfaat kepada peneliti lain jika hendak meneliti hal yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Armaini, R. (2017). Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Pencapaian Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa Di Desa Karang Agung Kabupaten Pali. *Jurnal ACSY Politeknik Sekayu*, 6(1), 57-67. <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=809468&val>
- Assyahri, W., Vaguita, M. (2019). Evaluasi Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Nagari Kayu Tanam Kecamatan 2x11 Kayutanam. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 18(2), 79-91. <https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN/article/view/7844>
- Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP. (2016). *Aplikasi Sistem Keuangan Desa*. <http://www.bpkp.go.id/>  
<http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2448/leaflet-simda-desa.bpkp>
- Dewantoro, B., & Rachmawati, M. (2020). Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Sebagai Perwujudan Good Corporate Governance (Gcg) Dalam Pemerintahan Desa. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* 01(10), 76–83. <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/147>
- Hardianto, W.T & Paulus, I.F. (2012). Peran Etika Poltik Dalam Perumusan Kebijakan Publik. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 1(2), 9-15. <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/download/34/95>
- Menteri Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (2018).
- Moleong, L. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Muthi, F., & Fahlevi, H. (2017). Determinan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa: Studi pada Kecamatan Gandapura kabupaten Bireuen Aceh. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*. 18(2), 172-182. <http://journal.umy.ac.id/index.php/ai>
- Pemerintah Republik Indonesia.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (2014).
- Prasetyo, A.G., & Muis, A. (2015). Pengelolaan Keuangan Desa Pasca UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Potensi Permasalahan dan Solusi. *Jurnal Desentralisasi*, 13(1), 16–31. <https://doi.org/10.37378/jd.2015.1.16-31>
- Sasmito, C & Maryanto. (2019). Akuntabilitas Perumusan Kebijakan Publik Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG). *Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 11(1), 74-85. <http://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/MADANI/article/download/1351/863/>

- Sasmito, C. (2016). Akuntabilitas Kinerja Koperasi Unit Desa Di Era Reformasi. *Jurnal Dinamika Governance*, 6(1), 65-72. <http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/article/viewFile/1179/1000>
- Sasmito, Cahyo., Laka, Yihanes Handranus., Yulita., & Gunawan, Cakti. 2020. Manajemen Kebijakan Publik Sektor Pariwisata. Malang: CV IRDH.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Development/ R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Utomo, K. S., Sudarmo., & Suharto, D.G. (2018). Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Spirit Publik*, 13(1), 50–66. <https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/download/22924/16826>